



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 09 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI CABANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipandang perlu untuk membentuk Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan.
- b. bahwa untuk memudahkan pengawasan, pembinaan dan pelayanan secara langsung terhadap Masyarakat maka perlu dibentuk Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tahun 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PEMBENTUKAN ORGANISASI CABANG DINAS  
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN DALAM  
LINGKUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Camat ialah Camat Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. Kepala Cabang Dinas ialah Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan serta susunan organisasi tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 4**

Eselonering bagi pejabat pada Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas adalah IV.a;

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 5**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 6**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dengan surat penunjukan Kepala Cabang Kecamatan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kecamatan dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 8**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 10**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 11**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 14 Mei 2004

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**Drs. H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 17 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**H. SYARIFUDDIN FADHIL**

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2004 Nomor 16 Seri

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2004  
TANGGAL : 14 Mei 2004**

**ORGANISASI CABANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN  
DALAM LINGKUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**Pasal 1  
KEDUDUKAN**

- (1) Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
- (2) Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten secara administrasi sedangkan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Camat dalam Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 2  
TUGAS**

Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

**Pasal 3  
FUNGSI**

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 4  
KEWENANGAN**

- a. Menyusun rencana pembangunan teknis operasional;
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya.

**Pasal 5**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
  - a. Kepala Cabang Dinas;
  - b. Unsur Staf/Petugas Administrasi;
  - c. Unsur Lini/Petugas Tekhnis Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**


dto

**Drs. H. ABDULLAH HICH**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2004  
TANGGAL : 14 MEI 2004

---

**BAGAN ORGANISASI CABANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

**DRS. ABDULLAH HIGH**